

PEMBIAYAAN ALTERNATIF SEKTOR AGRIBISNIS

Eriyatno

Deputi Bidang Pembiayaan - Kementerian Koperasi dan UKM

1. PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian nasional khususnya di sektor agribisnis sudah selayaknya mengedepankan upaya-upaya nyata pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) agar dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil pembangunan.

Aspek permodalan/pembiayaan di sektor agribisnis disadari sepenuhnya masih tetap menjadi salah satu kebutuhan penting. Kebutuhan penyediaan permodalan bagi pelaku agribisnis lahir berkaitan dengan kebutuhan untuk menjalankan usahanya (baik untuk kebutuhan modal kerja maupun untuk mengembangkan usaha melalui kegiatan investasi), sekaligus merupakan akibat yang disebabkan persoalan lain yang dihadapi guna menjaga *cash flow* usahanya.

Selama ini KUMK khususnya di sektor agribisnis sangat sulit untuk memanfaatkan mekanisme pembiayaan usaha yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan formal yang lain. Permasalahannya antara lain sebagai berikut:

- (1) Belum berkembangnya konsolidasi usaha yang memiliki jaringan usaha terpadu baik di sektor produksi maupun pemasaran.
- (2) Masih rendahnya kredibilitas usaha dari sudut analisis perbankan.
- (3) Persyaratan administrasi dan prosedur pengajuan usulan pembiayaan yang rumit dan birokratis.
- (4) Adanya persyaratan kesediaan jaminan berupa agunan yang sulit untuk dipenuhi.
- (5) Informasi yang kurang merata (asimetri) tentang layanan perbankan dan lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan.

Oleh karena itu diperlukan pembiayaan alternatif yang mantap dan kebijakan operasional yang efektif dalam membangun jembatan antara lembaga keuangan/pembiayaan non bank dengan sektor agribisnis.

Dalam aspek peningkatan akses pembiayaan diperlukan landasan pembiayaan yang memperhatikan aspek-aspek profesionalitas, keadilan, kesetaraan dan partisipasi. Landasan pemikiran pembiayaan KUMK termasuk yang berbadan hukum Koperasi tertuang dalam Strategi Pembiayaan KUMK yaitu:

- (1) Upaya meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengakses sumber pembiayaan.
- (2) Upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pembiayaan bagi KUMK.
- (3) Upaya memberikan fasilitasi dan perkuatan bagi Lembaga Keuangan/ Pembiayaan dalam memberikan layanan pembiayaan KUMK.
- (4) Upaya meningkatkan jaringan kelembagaan dalam memperkuat struktur pembiayaan dan memperluas sumber pembiayaan.
- (5) Upaya memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memediasi kesepakatan pembiayaan.

II. VISI DAN MISI

Visi strategi pembiayaan KUMK adalah terwujudnya peningkatan aksesibilitas yang efektif bagi KUMK terhadap sumber dana yang kompetitif, sederhana dalam prosedur perkreditan serta didukung mekanisme penjaminan yang tidak memberatkan dan atau mekanisme bagi hasil yang berkeadilan.

MISI Strategi Pembiayaan KUMK ini adalah untuk mendukung kebijakan koordinasi dari semua unsur dan pelaku yang terkait dengan aspek pembiayaan, baik yang secara langsung seperti perkuatan permodalan maupun yang tidak langsung seperti penjaminan kredit usaha, khusus bagi KUMK yang sejalan dengan pembangunan ekonomi masyarakat di daerah.

Strategi Pembiayaan Usaha KUMK secara umum terbagi menjadi dua bagian pokok yakni peningkatan akses pembiayaan KUMK dan peningkatan layanan pembiayaan KUMK. Pada bagian pertama diorientasikan pada substansi perkuatan permodalan KUMK. Pada bagian kedua difokuskan pada substansi peningkatan layanan pembiayaan KUMK oleh Lembaga Keuangan/ Pembiayaan (KSP/USP Koperasi atau KJKS/BMT, BPR, Bank Umum, Leasing, Factoring dan Pasar Modal).

Program Aksi untuk Pembiayaan KUMK disusun dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas para pengusaha mikro, kecil dan menengah terhadap lembaga pembiayaan usaha baik perbankan maupun non perbankan. Selain itu terkait dengan pemberdayaan koperasi maka ditujukan pada pengembangan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam - Koperasi termasuk yang berpola Syariah. Strategi pokok kegiatan pembiayaan KUMK dilandaskan pada strategi segmentasi dengan memperhatikan sisi pelaku KUMK sebagai penerima layanan pembiayaan dikaitkan dengan jenis pembiayaan yang efisien, lembaga keuangan penyedia dana yang efektif, dan lembaga pendukung yang partisipatif.

III. STRATEGI PEMBIAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL

3.1 Pola Perkuatan Permodalan

3.1.1 Dana Bergulir bagi Perkuatan KSP/USP Koperasi Konvensional

Selama ini posisi KSP/USP-Koperasi atau LKM menjadi sangat penting bagi masyarakat lapisan bawah, terutama bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sedangkan kemampuan KSP/USP-Koperasi, baik dari sisi permodalan maupun sumberdaya manusia, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu ada dukungan dari berbagai pihak dalam pemberdayaan KSP/USP-Koperasi. Salah satu dukungan finansial yang dapat dilakukan adalah perkuatan permodalan melalui dana bergulir.

Dana bergulir (*revolving fund*) dengan pola konvensional adalah dana murah yang disediakan oleh penyedia, termasuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yang diberikan dengan mekanisme perguliran kepada lembaga keuangan formal untuk memberdayakan UMK guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan program dana bergulir pola konvensional ini adalah: (1) mengembangkan UMK dengan menyediakan sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan alternatif diluar perbankan, (2) melakukan perkuatan struktur keuangan KSP/USP Koperasi atau LKM dan sumberdaya manusianya. Selaras dengan tujuan tersebut maka sasaran utama program ini adalah: (1) Terciptanya dukungan dana bergulir kepada sejumlah KSP/USP-Koperasi di sejumlah Propinsi dan Kabupaten/Kota; (2) terlaksananya pelatihan kepada sejumlah pengelola KSP/USP Koperasi; dan (3) tersedianya dukungan pendanaan bagi usaha anggota Koperasi.

3.1.2 Dana Bergulir bagi Perkuatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Dana bergulir pola syariah adalah dana murah yang disediakan oleh penyandang dana, termasuk Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah, kepada lembaga keuangan formal seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) melalui mekanisme bagi hasil (syariah) Dalam upaya perluasan akses pendanaan kepada UMK di daerah.

Tujuan perkuatan KJKS adalah membantu perkuatan modal KJKS untuk pembiayaan usaha-usaha produktif yang dikelola UMK, yaitu:

- (1) Memberdayakan UMK melalui bantuan pembiayaan untuk peningkatan dan pengembangan usaha-usaha produktif yang dikelola UMK.
- (2) Meningkatkan dan mengembangkan KSP/USP Koperasi Pola Syariah sebagai lembaga keuangan alternatif yang mandiri dan berakar serta berperan dalam memberikan/membantu pembiayaan bagi anggota dan masyarakat calon anggota.
- (3) Meningkatkan dan mengembangkan jaringan usaha antar KSP/USP Koperasi Pola Syariah dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya baik dikota maupun dipedesaan.

3.1.3 Dana Bergulir Sektoral

Pemerintah melalui instansi teknis terkait sebenarnya telah banyak memberikan bantuan permodalan terhadap UMK yang menjadi sentra bina instansi teknis khususnya mencakup kegiatan strategis terutama bidang agribisnis. Namun pengelolaannya belum sepenuhnya melalui lembaga legal seperti KSP sehingga kelangsungan kegiatan sangat rentan mengingat tidak dikelola menurut kaidah-kaidah bisnis pada lembaga keuangan yang formal, seperti pengawasan, penilaian kesehatan dan pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu diperlukan program pengembangan KSP Sektoral yang dahulu dikenal dengan KSP Agribisnis untuk perkuatan permodalan dan peningkatan kualitas SDM pengelola KSP melalui Dana Bergulir Sektoral.

Tujuan program perkuatan modal KSP Sektoral yaitu:

- (1) Membangun dan mengembangkan instrument moneter melalui perkuatan lembaga yang legal yakni Koperasi Simpan Pinjam (KSP) untuk mendampingi perkembangan sektor riil pada lapisan masyarakat pengusaha kecil dan menengah yang paling bawah.

- (2) Meningkatkan aktivitas usaha dan pendapatan UMK melalui pelayanan pinjaman modal usaha yang berasal dari KSP Sektoral.
- (3) Meningkatkan akses pembiayaan bagi UMK yang belum terlayani oleh pembiayaan kredit bank karena adanya kendala dalam memenuhi persyaratan kredit bank.
- (4) Memperkuat struktur permodalan KSP Sektoral dengan penyediaan bantuan modal dana bergulir atau dana dampingan lainnya sehingga dapat meningkatkan pelayanan pembiayaan kepada UMK.
- (5) Meningkatkan kualitas SDM Pengelola KSP Sektoral melalui pelatihan dan pembekalan keterampilan karyawan KSP Sektoral.
- (6) Meningkatkan kemampuan dan jangkauan layanan jasa keuangan yang didukung oleh sistim operasional pengelolaan KSP Sektoral.

Sasaran program perkuatan modal KSP Sektoral/Agribisnis adalah :

- (1) Pusat-pusat pertumbuhan sektor riil (produktif) yang menjadi binaan instansi teknis.
- (2) Sentra-sentra UKM yang terus berkembang secara dinamis sehingga memerlukan lembaga keuangan sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan permodalan.
- (3) Pusat pengembangan produk daerah yang menjadi prioritas untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan memerlukan dukungan lembaga keuangan.

3.1.4 Kredit Usaha Mikro dan Kecil

Selama ini perhatian lembaga keuangan terhadap kebutuhan kredit yang bersifat produktif, baik untuk modal kerja maupun investasi, masih relatif kecil dibandingkan kredit konsumtif sehingga UMK lebih banyak menggunakan modal sendiri. Untuk meningkatkan akses sumber dana kredit UMK maka melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.6/2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil, Pemerintah menyediakan pendanaan kredit untuk UMK melalui dana Surat Utang Pemerintah (SUP) Nomor SU/005/MK/1999.

Prinsip yang digunakan dalam Pola Kredit UMK antara lain adalah: (1) status pendanaan dari Pemerintah kepada Lembaga Keuangan berupa pinjaman jangka menengah dan panjang dengan tingkat suku bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka waktu 3 (tiga) bulan,

(2) peran Lembaga Keuangan adalah sebagai eksekuting, (3) syarat kredit kepada UMK ditetapkan lebih rendah dan mudah dibandingkan persyaratan kredit komersial, (4) peran Pemerintah c.q. Departemen Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM adalah melakukan pembinaan dan pengendalian Kredit UMK, melakukan pemeriksaan atas realisasi penyaluran dan penggunaan pinjaman pendanaan Kredit UMK oleh Lembaga Keuangan, dan mendorong perkembangan penyaluran dan pengembalian Kredit UMK oleh Lembaga Keuangan.

Tujuan Kredit Usaha Mikro dan Kecil adalah:

- (1) Meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap dana pinjaman untuk pembiayaan modal kerja dan investasi kegiatan usaha produktif disemua sektor ekonomi dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau.
- (2) Menyediakan pinjaman dana likuiditas kepada Lembaga Keuangan dalam menyalurkan kredit produktif kepada UMK.
- (3) Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor riil UMK sehingga dapat membuka lapangan kerja yang luas, meningkatkan nilai tambah produk, peningkatan daya beli masyarakat, dan meningkatkan pendapatan UMK, serta menurunkan angka kemiskinan.

3.2 Dukungan Peningkatan Aksesabilitas

3.2.1 Penjaminan Kredit Usaha

Untuk meningkatkan akses KUMK termasuk yang berbadan hukum Koperasi terhadap sumber pembiayaan perbankan maka Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan program penyediaan Dana Penjaminan Kredit bagi KUMK. Dana penjaminan ini dapat dimanfaatkan oleh KUMK yang layak usaha namun kurang memiliki agunan yang memadai dalam perolehan kredit perbankan. Disamping itu perlu dilakukan upaya-upaya nyata untuk mengoptimalkan lembaga penjaminan yang sudah ada melalui pola penjaminan yang berkeadilan. Bahkan secara berkelanjutan dilakukan upaya untuk mengembangkan lembaga penjaminan baru di daerah-daerah.

Tujuan pengembangan pola penjaminan kredit adalah:

- (1) Mempermudah/memperlancar UKM dalam mendapatkan penjaminan kredit sehingga dapat meningkatkan jumlah modal yang diperlukan dalam usahanya.

- (2) Meningkatkan usaha dan akses UKM dalam memperoleh kredit dan Lembaga Keuangan Bank melalui penyediaan fasilitas jasa penjaminan kredit.
- (3) Menstimulasi dan menggalang partisipasi Pemerintah Daerah dan berbagai pihak terkait lainnya dalam rangka pembentukan perusahaan penjamin kredit daerah.
- (4) Memberdayakan lembaga penjamin kredit dan lembaga keuangan yang terlibat sehingga lebih meningkat kinerjanya dalam melayani pemenuhan kebutuhan UKM dalam aspek permodalan.
- (5) Meningkatkan akses UKM yang kurang memiliki jaminan kredit untuk memperoleh kredit dari perbankan.

Sasaran pengembangan pola penjaminan kredit adalah:

- (1) Terwujudnya perusahaan-perusahaan penjaminan kredit daerah yang dimiliki oleh Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Terbentuknya perusahaan requarentee kredit yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Terwujudnya aspek prudential regulation dalam bentuk Undang-Undang Penjaminan Kredit.

3.2.2 Sertifikasi Hak Atas Tanah Pengusaha Mikro dan Kecil (PMK)

Dalam rangka perkuatan permodalan UMK melalui peningkatan aksesabilitas kredit perbankan diperlukan upaya peningkatan kemampuan penyediaan jaminan kredit dengan meningkatkan status hukum atas tanah yang dimiliki PMK. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM serta instansi terkait berupaya memberikan dukungan/bantuan peningkatan status hukum atas tanah PMK guna penyediaan jaminan kredit melalui kegiatan pemetaan dan sertifikasi hak atas tanah.

Tujuan program sertifikasi hak atas tanah milik pengusaha mikro dan kecil adalah:

- (1) Meningkatkan akses pengusaha mikro dan kecil ke lembaga keuangan/Bank, dengan kemampuan menjamin sendiri atas pinjaman/kredit yang diperlukan.
- (2) Meningkatkan porsi kredit perbankan kepada pengusaha mikro dan kecil.
- (3) Peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat pengusaha mikro dan kecil

Sasaran program sertifikasi tanah milik pengusaha mikro dan kecil secara kualitatif adalah:

- (1) Pengusaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - [a] Perorangan, Warga Negara Indonesia (WNI) atau Perusahaan yang berbadan hukum dan koperasi;
 - [b] Debitur atau calon debitur dari bank;
 - [c] Memenuhi kriteria kelayakan usaha yang ditetapkan perbankan;
 - [d] Agunan tanahnya belum bersertifikat.
 - [e] Bersedia membayar sisa (kekurangan) biaya pengurusan sertifikat.
- (2) Tanah milik pengusaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria (Obyek)
 - [a] Letak lokasi jelas dan berada pada Kabupaten/Kota lokasi kegiatan;
 - [b] Tidak dalam sengketa;
 - [c] Luas:
 - (i) Untuk tanah pertanian maksimal 2 Ha;
 - (ii) Untuk tanah non pertanian maksimal 2.000 M²;
 - [d] Bukan harta warisan yang belum dibagi;
 - [e] Sudah dikuasai oleh PMK yang bersangkutan;
 - [f] Untuk tanah pertanian, pemohon harus berdomisili di Kecamatan yang sama dengan lokasi tanah.

Sertifikasi assets pengusaha mikro dan kecil, melibatkan unsur-unsur terkait termasuk petani/pekebun seperti: BPN, Bank, Departemen Keuangan cq. Ditjen Pajak dan Pemda.

3.2.3. Sistem Informasi Nasabah/Kredit Biro

Sistem Informasi Nasabah atau yang sering disebut sebagai Kredit Biro adalah sistem informasi kredit yang formal, terpelihara dan up to date serta dapat diakses secara aman oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya sebagai unit pemberi kredit baik untuk perencanaan maupun pengendalian. Ke depan, upaya mewujudkan dan mengoptimalkan Biro Kredit ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem kredit yang kredibel, berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan sistem informasi nasabah atau Kredit Biro adalah:

- (1) Meningkatkan akses kredit dan dukungan usaha yang lebih baik bagi KUMK dalam penambahan/ pendanaan modal kerja melalui sistem informasi kredit.
- (2) Memberikan persetujuan kredit yang lebih cepat, tepat dan mengurangi ketergantungan terhadap agunan bagi KUMK.
- (3) Memperluas jangkauan kepada KUMK dengan meningkatkan produktivitas KSP/USP Koperasi melalui struktural modal (equity) dan kekuatan financial yang potensial.